



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG
NOMOR. 72/USP/R00/KM02/KPT/02/2020**

**TENTANG
PENGANGKATAN KORDINATOR
PROGRAM KAMPUS MENGAJAR
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG**

REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG

- Menimbang:**
- a bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan, Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng telah memberlakukan program kampus merdeka;
 - b bahwa Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng mengikuti aneka kegiatan dalam kaitan dengan Program Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Salah satunya adalah Program Kampus Mengajar
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng tentang Pengangkatan Kordinator Program Kampus Mengajar Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng.

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
7. Permendikbud No. 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Surat Keputusan Menristekdikti Nomor: 366/KPT/I/I 2019, tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Santu Paulus Ruteng dan Sekolah Tinggi Ilmu Manggarai menjadi Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng di Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Santu Paulus Ruteng Nomor: 062/Yaspar/106/VI-B/2019 Tentang Pengangkatan Dr. Yohanes Servatius Lon, M.A. Sebagai Rektor Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng Periode 2019-2023
10. Statuta Unika Santu Paulus Ruteng 2019
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Katolik Indonesia Nomor 271/SK-IIIa/Rektor/g/7/2020 tentang Pelaksanaan Kampus Merdeka

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGANGKATAN KORDINATOR PROGRAM KAMPUS MENGAJAR UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG

Kesatu : Mengangkat Saudara Dr. Maksimus Regus, S.Fil., M.Si. sebagai Kordinator Program Kampus Mengajar Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng

Kedua : Menugaskan Saudara Dr. Maksimus Regus, S.Fil., M.Si. untuk mengkordinasi keikutsertaan dosen dan mahasiswa Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng dalam kegiatan Kampus Mengajar yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ruteng
Pada tanggal : 11 Februari 2021

**UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
SANTU PAULUS RUTENG**

REKTOR



**DR. YOHANES SERVATIUS LON, M.A.
NIDN: 08-050559-02**

Salinan Surat Keputusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Yth. Ketua Yayasan Santu Paulus Ruteng
2. Yth. Para Warek di Unika St. Paulus Ruteng.
3. Yth. Para Dekan di Unika St. Paulus Ruteng
4. Yth. Para Ketua Prodi di Unika St. Paulus Ruteng